



WALI KOTA MADIUN

KEPUTUSAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR : 800-401.201/ 7 /2023

TENTANG

**PENUNJUKAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA MADIUN YANG DITUGASKAN PADA SEKRETARIAT PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024**

WALIKOTA MADIUN,

Membaca : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun tanggal 18 November 2022 Nomor : 514/SDM.05/3577/2022 perihal Permohonan Bantuan Fasilitas;

Menimbang :

- bahwa berdasarkan Pasal 434 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, untuk kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajibannya, Penyelenggara Pemilu, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan dan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian bantuan dan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan guna kelancaran tugas Panitia Pemilihan Kecamatan, perlu menunjuk Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun untuk ditugaskan pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Madiun tentang Penunjukan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun yang Ditugaskan pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022;
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;


MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- PERTAMA** : Menunjuk Pegawai yang namanya tersebut dalam lajur 2 disamping tugas pokoknya sebagaimana tersebut dalam lajur 6 untuk melaksanakan tugas pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana tersebut dalam lajur 7 Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Pegawai sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Penunjukan Pegawai sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" terhitung mulai tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 5 Januari 2023



Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Sdr. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun;
2. Sdr. Inspektur Kota Madiun;
3. Sdr. Pegawai dimaksud.

Sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah
u.b.
Kepala Bagian Hukum



BUDI WIBOWO. SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19750117 199602 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR : 800-401.201/ 7 /2023
TANGGAL : 5 Januari 2023

**DAFTAR PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN YANG DITUGASKAN PADA
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO.	NAMA	TANGGAL LAHIR	NIP	PANGKAT/ GOL.RUANG	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPK
1	2	3	4	5	6	7
1	WIDIYANTI	25-02-1971	19710225 199203 2003	Penata Tk. I (III/d)	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Manguharjo	Sekretaris PPK Kecamatan Manguharjo
2	RENDY PRATAMA	15-05-1994	-	-	Pelaksana Kecamatan Manguharjo	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum Sekretariat PPK Kecamatan Manguharjo
3	DIYAH WAHYUNINGRUM, SE	08-12-1984	19841208 200501 2003	Penata Muda (III/a)	Pengelola Kepegawaian Kecamatan Manguharjo	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan Sekretariat PPK Kecamatan Manguharjo
4	JOEDAKA WIDAGDA	20-01-1969	19690120 199603 1005	Penata Tk. I (III/d)	Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Kartoharjo	Sekretaris PPK Kecamatan Kartoharjo
5	WIDIARTO	04-04-1975	19750404 199502 1003	Penata Muda Tk. I (III/b)	Pengelola Data Kecamatan Kartoharjo	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum Sekretariat PPK Kecamatan Kartoharjo
6	RATNA HANDAYANI	10-04-1976	19760410 201001 2001	Pengatur Tk. I (II/d)	Pengelola Kepegawaian Kecamatan Kartoharjo	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan Sekretariat PPK Kecamatan Kartoharjo


NO.	NAMA	TANGGAL LAHIR	NIP	PANGKAT/ GOL.RUANG	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPK
1	2	3	4	5	6	7
7	SRI HERNI SUYATI, SE	21-07-1966	19660721 199202 2 001	Penata Tk. I (III/d)	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Taman	Sekretaris PPK Kecamatan Taman
8	BAHTIAR DANANG SAPUTRA	27-03-1987	-	-	Penjaga Kantor Kecamatan Taman	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum Sekretariat PPK Kecamatan Taman
9	MITA NOVIA MAURITANIA. A.Md	08-11-1987	19871108 202012 2 004	Pengatur (II/c)	Pranata Komputer Terampil Kecamatan Taman	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan Sekretariat PPK Kecamatan Taman

Sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah
u.b.
Kepala Bagian Hukum


BUDI WIBOWO. SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19750117 199602 1 001



WALIKOTA MADIUN,


Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.